

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN
DENGAN MODUS PEMALSUAN IDENTITAS**

Skripsi

**Oleh
Agus Setiawan**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Identitas

Oleh

AGUS SETIAWAN

Penipuan dengan modus pemalsuan identitas merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan, karena niat pelaku yang terencana dan tersusun rapi sehingga sulit untuk dilacak. Hal inilah yang membuat pemalsuan identitas diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Tindak pidana pemalsuan pada umumnya dilakukan oleh pelaku yang memiliki kewenangan dalam suatu kumpulan masyarakat, lembaga atau instansi dan organisasi pemerintahan. Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Kejahatan pemalsuan identitas di atas tidak hanya korban saja yang merasa dirugikan tetapi, nama yang dicatut oleh tersangka pun mengalami kerugian yang sama, peran pihak berwenang salah satu syarat penting dalam menanggulangi dan melakukan pencegahan terjadinya kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas di wilayah Polresta Bandar Lampung.

Penulis skripsi ini menggunakan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah data primer dan data skunder, Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Responden penelitian ini terdiri dari Polisi unit reskrim Polresta Bandar Lampung, Narasumber, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data penelitian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penunulis maka ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas yaitu faktor ekonomi yaitu faktor paling utama faktor yang paling mendasari pelaku melakukan kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dilanda kemiskinan. Faktor lingkungan, lingkungan yang merupakan faktor yang membuat pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan tersebut. Faktor pendidikan faktor ini memperlihatkan bahwa kurang pemahaman mengenai dampak hukum oleh pelaku dari apa yang dilakukannya. Faktor iseng dan coba-coba faktor ini yang menjadi awal sebab-musabab nya pelaku melakukan kejahatan penipuan, dengan berawal sesekali mencoba dan berhasil ini yang menyebabkan pelaku ketagihan. Faktor peranan korban, aktor ini menjadi sangat penting dalam kasus ini, karna kurangnya kewaspadaan korban yang mudah tegur oleh iming iming pelaku membuat pelaku senang dan merasa berhasil sehingga mengulang kejahatan tersebut. Selanjutnya, faktor terakhir yang menjadi faktor pelaku melakukan kejahatan ini yaitu faktor

Agus setiawan.

minimnya tertangkap oleh pihak berwajib, kurangnya kepedulian masyarakat akan hal tersebut, sehingga pelaku kejahatan ini sulit untuk diungkap oleh aparat penegak hukum. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentang kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas berupa Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kota Bandar Lampung. Menyebarkan informasi berupa tulisan. Memberikan ceramah-ceramah agama kepada masyarakat. Berkerjasama dengan masyarakat.

Saran penulis Bagi pihak berwenang agar banyak memberikan himbauan bagi seluruh warga masyarakat khususnya kota Bandar Lampung untuk selalu waspada akan iming-iming kerabat atau orang yang baru anda kenal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, Selain mengadakan penyuluhan hukum mengenai kewaspadaan terhadap kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas di kota Bandar Lampung, hendaknya turut memfungsikan kementerian agama sebagaimana mestinya dalam hal ini guna meningkatkan kegiatan bimbingan keagamaan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memiliki keimanan yang kuat serta kesadaran yang tinggi sehingga tidak melakukan tindak pidana penipuan.

Kata Kunci : Kriminologis, Penipuan, Pemalsuan Identitas.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN
DENGAN MODUS PEMALSUAN IDENTITAS**

**Oleh
Agus Setiawan**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

**pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN MODUS
PEMALSUAN IDENTITAS**

Nama Mahasiswa : **Agus Setiawan**

No. Pokok Mahasiswa : 1342011013

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



[Signature]
Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003

[Signature]
Damanhuri WN, S.H., M.H.
NIP. 195911021986031001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

[Signature]
Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104062989031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Damanhuri WN, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasin, S.H., M.Hum.

NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **23 Agustus 2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Agus Setiawan

NPM : 1342011013

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN MODUS PEMALSUAN IDENTITAS”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2018



Agus Setiawan

NPM. 1342011013

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 21 Agustus 1995, penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ihsyan Sulaiman dan Ibu Nurmawati.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Gunung Sakti pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama di SMPS Al Kautsar pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas di SMAS Al Azhar 3 pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis pada tahun 2017 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Gaya Baru 6 Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah sebagai koordinator desa selama 40 hari.

MOTO

“Sifat orang yang berilmu tinggi adalah merendahkan hati kepada manusia dan takut kepada Tuhannya”

(Nabi Muhammad SAW)

“Kunci masa depan adalah kebeningan hati, keindahan perilaku, dan semangat”

(Agus Setiawan)

Pengetahuan diperoleh dengan belajar, kepercayaan dengan keraguan, keahlian dengan berlatih, dan cinta dengan mencintai.

(Thomas Szasz)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Bapak (**IHSYAN SULAIMAN**) Bapak yang tidak
pernah berhenti mendoakan anaknya,
Bapak yang menjadi tempat diskusiku. Penghilang kesedihanku,
penyemangatkku, dan guru terbaikku selama ini..

Ibu (**NURMAWATI**) Ibu yang selalu sabar menghadapiku, terimakasih
atas segala cinta, kasih
sayang yang amat sangat tulus untukku. Doa yang selalu Ibu panjatkan
untuk kebaikan dan kebahagiaanku.

Kakak dan Adik (**SILVIE ARIE KARTIKA** dan **TRI ANNISA**) Kakak
dan Adik yang selalu memberi nasihat, motivasi, dan segala bentuk
dukungannya.

Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Angkatan 2013
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirrabbi'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN MODUS PEMALSUAN IDENTITAS”**, diajukan guna memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak, Dr, Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak, Damanhuri Warganegara S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesediaan, kesabaran, dan semangatnya dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Bapak, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Bapak, Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan saran penyusunan skripsi, kritik, serta arahan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak, Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing, mengayomi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Bagian Hukum Pidana.
9. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Bapak Ihsyan Sulaiman dan Ibu Nurmawati yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka.
10. Kakaku Tersayang Silvie Ari Kartika dan Adiku Tri Annisa yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan agar penulis dapat berhasil menyelesaikan studi maupun kedepannya.
11. Sahabat team santuyku : Adi Setia Budi, Sandy Nauval, Indra Setiawan (PK), Stovia Saras, Silvia Ulfa, Achmad Gibran, Zikri Alam (kobra), Acta Yoga Pratama, Bangkit Chaisario, Fazhar Epriye, Fahmandaka, yang telah menjadi tempat berbagi kebahagiaan canda tawa di setiap harinya dan mencurahkan keluh kesah yang ada, sehingga penulisan skripsi ini tidak terasa jenuh.

12. Sahabat terbaik yang selalu menenangkan hati dan pemberi semangat: Rika Perdina, Inna Seprihya, Ernita larasati, sahabat yang selalu memberi semangat, menenangkan hati, pengobat rasa sedih dihati, dan selalu memberi canda tawa di masa perkuliahan, terima kasih untuk kalian.
13. Sahabat Hima Parking : arif, alkadri, denny, devanda, devan, cufron, dean, devolta, yang telah memberikan penyemangat dan canda tawa di masa masa perkuliahan.
14. Keluarga kedua di Kampus tercinta : Agil, lutfi, arlen, Akbar agung, agung Eminem, Ambar, Avis, Yunicha, Widya, Alicia, amir, adi kurniawan, roy, rifki, heli, jaya, odif, iqbal, embe, dedy, mersandy, dela, bella, bembu, abed, lay, morix, khaidir, sandy boceng, jefry, dima, dela nungki, devita, dan Seluruh teman-teman angkatan 2013 terutama Paralel 2013 atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya.
15. Saudara Saudara KKN Gaya baru kecamatan seputih Surabaya Fadli, Anjung, Diah, Ivo, Yesi, Nadya, Cavenray, khoirul imam, Rivian, leo, nurika, riri, nova, lano, terimakasih atas 40 hari yang penuh kenangan, canda tawa, serta kebahagiaan yang sangat membekas.
16. Sahabat Sahabat terbaik di kosan Abbas Alkindy bang aris, arif, yoza, rayan, firman, Pungky, Fernando, yudis, gede, anggi, yang telah menemani hari hari di kosan tercinta.
17. Seluruh teman-teman angkatan 2013 terutama Jurusan Pidana 2013 atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan, kerelaan dan dukungannya.

19. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,
Penulis

2018

Agus Setiawan

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan.....	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologis	17
B. Tinjauan Umum Kejahatan Penipuan	22
1. Pengertian Kejahatan	22
2. Jenis-jenis Kejahatan	25
3. Pengertian Penipuan.....	27
4. Jenis-jenis Penipuan.....	29
C. Pemalsuan Identitas.....	31
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	32
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	39

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	44
B. Sumber dan Jenis Data.....	44
C. Penentuan Masalah.....	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	47
E. Analisis Data	48

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Identitas	49
B. Data dan Analisis Tentang Kejahatan Penipuan yang terjadi di Kota Bandar Lampung Periode 2015-2017	52
C. Faktor- factor penyebab Terjadinya Kejahatan Penipuan dengan Modus Pemalsuan identitas yang terjadi Di Bandar Lampung	54
D. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kejahatan Penipuan dengan Modus Pemalsuan identitas	61

V. PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum tersebut harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara hukum mensyaratkan agar hukum ditegakkan, tanpa memandang tingkatan sosial artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa negara semua harus didasarkan pada hukum dengan kata lain semua terlihat sama di mata hukum. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum tersebut.

Kejahatan yang terdapat di masyarakat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya baik dari jumlah kasus yang terjadi dan dilihat dari jumlah kerugian negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi masyarakat yang beragam macamnya dan

berbagai macam modus operandinya tergantung tingkat kebutuhan pelaku terhadap korbannya. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat adalah masalah tentang kejahatan dalam bentuk penipuan. Persoalan kejahatan dalam bentuk penipuan yang dijumpai di masyarakat telah menampilkan berbagai bentuk penipuan, mulai penipuan kecil-kecilan sampai dengan penipuan berskala besar. Kejahatan penipuan yang terjadi diakibatkan karena tingkat kehidupan yang semakin tinggi, sehingga sebagian orang menempuh jalan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan selain itu tingkat ekonomi dan pendidikan yang berbeda-beda dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, di mana perbedaan inilah yang memicu sebagian dari masyarakat untuk berpikir secara efisien dan praktis demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan tindak pidana dalam bentuk penipuan oleh sebagian orang telah dijadikan pekerjaan sehari-hari dengan memanfaatkan orang-orang yang ingin memperoleh kemudahan dalam hidupnya, tanpa menyadari bahwa dirinya terjebak dalam penipuan.

Berbagai jebakan yang disiapkan oleh pelaku penipuan kadang kala membuat korban merasa terbuai sehingga semakin mempermudah pelaku penipuan dan bebas untuk menjalankan aksinya. Aksi pelaku penipuan biasanya mencari korban dari kalangan orang yang berkantong tebal tetapi, tidak ditunjang dengan pengetahuan yang memadai. Namun kejahatan dalam bentuk penipuan dapat dialami oleh siapa saja, dimana pun dan dalam keadaan apapun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mudah dan praktis tersebut, seringkali seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau biasanya disebut tindak pidana, yang menurut Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana adalah yang melakukan sifat tidak sah dengan suatu maksud yang dilakukan oleh seseorang demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak demi kelangsungan hidupnya, cara yang *wederechtlijk* itu antara lain, melakukan tindak pidana penipuan yang sudah sering didengar dan ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, di mana tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat golongan menengah kebawah melainkan seringkali oleh anggota masyarakat menengah keatas yang di antaranya terdapat kaum penguasa atau para pejabat yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat tetapi, justru ikut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana penipuan.

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, sedangkan penipuan adalah proses perbuatan, atau cara menipu.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, perbuatan tercela penipuan sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm.952.

Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan, yang menyebutkan:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Menurut Ketentuan Pasal 378 KUHP, penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapus piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.

Tindak pidana penipuan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang baru dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada kepolisian setempat yang berwenang. Pelaporan dari suatu delik aduan dapat dilaporkan ke kepolisian setempat yang berwenang, kemudian kepolisian berdasarkan laporan tersebut akan melakukan penyelidikan, memeriksa apakah yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Setelah polisi mengadakan penyelidikan, dan

benar kejadian yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana penipuan, maka proses penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan.

Berikut ini beberapa contoh tindak pidana penipuan pemalsuan identitas di Bandar Lampung:

Contoh kasus pertama:

Kasus penipuan dengan modus pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Tri Agung Nugraha, pria yang berusia 28 tahun melakukan penipuan dengan bermodalkan surat tugas palsu yang mengatas namakan Surat Kabar Harian Radar Lampung dengan mendatangi kelurahan-kelurahan. Pada surat tugas palsu itu Tri Agung mengaku bernama Agung Budiharto menjabat sebagai Koordinator Liputan SKH Radar Lampung dan surat tugas palsu itu diberi tanda tangan palsu atas nama Ismail Komar selaku Pimpinan Umum SKH Trans Lampung (Radar Lampung Group).

Tri Agung Nugraha mendatangi Kelurahan Kedamaian, Lurah Bunyamin memberi keterangan bahwa Tri Agung datang menawarkan kerjasama dengan menawarkan oplah 40 eksemplar koran kepada kelurahan dan dia meminta uang sebesar empat puluh ribu rupiah dengan kompensasi berita dan 10 eksemplar koran.

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Murbani Budi Pitono melalui Kasatreskrim Kopol Harto Agung mengatakan, berdasarkan laporan SKH Radar Lampung ke Kapolresta, pihaknya menetapkan Tri Agung sebagai tersangka.²

²<https://radarlampung.co.id/read/polresta-sidik-pencatut-nama-radar-lampung/> diakses pada tanggal 3 November 2017 Pukul 19.00

Contoh kasus kedua :

Kasus penipuan dengan modus pemalsuan identitas selanjutnya dilakukan oleh Padil Haq dia ditangkap saat hendak memperdayai Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung Danial Arief. Danial mengatakan bahwa awalnya ia dihubungi seseorang yang mengaku sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Supriyadi Alfian, orang itu meminta sejumlah uang dengan alasan untuk pelatihan sejumlah wartawan di Jakarta.

Danial Arief sebelumnya sudah kenal dengan Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian, ia kaget ketika dia ditelpon dengan menggunakan nomor yang berbeda dengan alasan bahwa nomornya sudah ganti. Merasa curiga Danial menghubungi Supriyadi Alfian lalu dia dan Supriyadi memancing meminta orang itu datang, begitu dia tiba Supriyadi yang asli juga muncul dan orang itu diperiksa.³

Contoh kasus ketiga :

Kasus penipuan dengan modus pemalsuan identitas ketiga dilakukan oleh Herlina Chiba yang mengaku sebagai pimpinan cabang PT. Trimagna Adhi Wisata, manajemen PT. Trimagna Adhi Wisata membantah terlibat dugaan penipuan terhadap puluhan calon jamaah umrah.

Perusahaan tersebut menyatakan sebagai korban karena nama mereka dicatut, pengacara PT. Trimagna Adhi Wisata Kamil Akshan mengatakan, Herlina Chiba yang menjadi

³<https://radarlampung.co.id/read/pencatut-nama-ketua-pwi-lampung-residivis/> diakses pada tanggal 3 November 2017 pukul 19.10

tersangka dugaan penipuan dan penggelapan bukan pimpinan cabang perusahaan tersebut, ”Kami tidak punya perwakilan di Lampung. Kantor kami hanya ada di Jakarta”.

Menurut Kamil, pada 27 Februari 2017, PT. Trimagna memang mendapat enam calon jamaah umrah. Mereka dititipkan oleh CM, salah satu agen travel umrah yang ada di Palembang, Sumatera Selatan, CM memiliki travel umrah sendiri. Namun karena belum memiliki izin, ia sering menitipkan jamaah ke PT. Trimagna yang telah mengantongi izin dari Kementerian Agama (Kemenag). ”Ternyata, enam jamaah itu berasal dari dia (Herlina Chiba, red),” kata Wardes. Setelah syarat dan biaya dilunasi, enam orang itu diberangkatkan.

Belakangan, pihaknya mendapat informasi adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh Herlina Chiba. Pihak perusahaan melakukan penelusuran dan menemukan ada 60 orang batal berangkat umrah.

Diketahui, anggota Polresta Bandar Lampung menangkap dan menahan pimpinan Herlina Chiba. Ia diduga melakukan penipuan terhadap 33 calon jamaah umrah. Total Rp. 2 miliar uang tak kembali setelah beberapa kali mengalami kegagalan pemberangkatan. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Murbani Budi Pitono menjelaskan, Herlina ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan terhadap para calon jamaah umrah.⁴

⁴ <https://radarlampung.co.id/read/nama-pt-trimagna-dicatat/> diakses pada tanggal 3 November 2017 pukul 19.10

Contoh kasus keempat :

Kasus penipuan dengan modus pemalsuan identitas ke empat dilakukan oleh polisi gadungan bernama Muhammad Cahya Aditiya Ramadhan, ia mengaku sudah 11 kali melakukan penipuan. Hampir semua aksinya ia lakukan di depan kantor polisi dan markas tentara.

Cahya mengaku sudah lima kali menipu di Markas Polresta Bandar Lampung. Empat kali di depan Polsek Tanjung Karang Barat, satu di depan markas Kodim dan satu kali di depan kampus Teknokrat. Setiap beraksi Cahya selalu mengenakan kaos polisi. "Saya memakai baju polisi untuk meyakinkan korban-korban saya," tuturnya kepada wartawan.⁵

Dari uraian di atas maka tidak dapat di pungkiri bahwa di Bandar Lampung khususnya sering terjadi tindak pidana pemalsuan identitas, yang meresahkan masyarakat. Banyaknya kasus penipuan terjadi pada tahun 2015 tingkat kasus kejahatan penipuan yang terjadi di Bandar Lampung dan dilaporkan oleh korban sebanyak 347 kasus dengan berbagai modus yang digunakan dan diselesaikan 150 kasus (43,2 persen).⁶

Pemalsuan identitas merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan, karena niat pelaku yang terencana dan tersusun rapi sehingga sulit untuk dilacak. Hal inilah yang membuat pemalsuan identitas diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Tindak pidana

⁵ <http://lampung.tribunnews.com/2014/09/04/dengan-modal-kaus-polisi-cahya-sukses-dalam-aksi-tipu-tipu/> diakses pada tanggal 3 November 2017 pukul 19.10

⁶ Hari Nugroho, "Sepanjang 2015 Polresta Bandar Lampung Ungkap 65 Persen Kasus Tindak Pidana, <http://www.tribunnews.com/regional/2016/01/03/sepanjang-2015-polresta-bandar-lampung-ungkap-65-persen-kasus-tindak-pidana> diakses tanggal 5 Desember 2017, Pukul 09.33 WIB.

pemalsuan pada umumnya dilakukan oleh pelaku yang memiliki kewenangan dalam suatu kumpulan masyarakat, lembaga atau instansi dan organisasi pemerintahan. Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.

Kejahatan pemalsuan identitas di atas tidak hanya korban saja yang merasa dirugikan tetapi, nama yang dicatut oleh tersangka pun mengalami kerugian yang sama, peran pihak berwenang salah satu syarat penting dalam menanggulangi dan melakukan pencegahan terjadinya kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas di wilayah Polresta Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul: Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan dengan Modus Pemalsuan Identitas (Studi pada Polresta Bandar Lampung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas yang terjadi di Bandar Lampung?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis tentang:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus pemalsuan identitas
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pemalsuan identitas.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya, khususnya yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan dengan modus pemalsuan identitas.

b. Kegunaan praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini tidak hanya sekedar memadukan antara teori dan praktek saja, melainkan mampu juga memberikan informasi kepada instansi, lembaga terkait, akademisi dan masyarakat secara umum mengenai gambaran tentang penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus pemalsuan identitas

dan juga dapat dijadikan kontribusi pemikiran aparat penegak hukum dalam melakukan untuk keamanan masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

Membahas permasalahan dalam proposal ini penulis mencoba mengadakan pendekatan-pendekatan menggunakan teori penyebab terjadinya kejahatan ditinjau dari kriminologi dan teori upaya penanggulangan kejahatan.

a. Teori penyebab terjadinya kejahatan

Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalis.⁸

1) Faktor Intern.

Faktor intern dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b) Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum dan Survei, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 46.

⁸ Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Bandung, Remaja Jaya, 1987, hlm. 44.

2) Faktor Ekstern.

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (eksternal) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

a) Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya.

b) Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan.

c) Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, porno, kriminal contohnya, mulai dari cerita-cerita, gambar *erotic*, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

d) Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton . Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

b. Teori upaya penanggulangan kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁹

Upaya penanggulangan secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu:

1) Kebijakan pidana dengan sarana non penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

2) Kebijakan pidana dengan sarana penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar

⁹ Barda Nawawi Arief Bunga, Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 4.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹⁰ Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui sebab-musabab, duduk perkatannya, dan sebagainya.¹¹
- b. Kriminologis berkenaan dengan kriminologi. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.¹²
- c. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan bohong, yang melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau kebohongan lainnya, membujuk orang lain menyerahkan barang sesuatu.¹³
- d. Modus adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.¹⁴
- e. Pemalsuan identitas adalah perbuatan penyalahgunaan keadaan khusus seseorang atau jati diri seseorang.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 132.

¹¹<http://kbbi.web.id/analisiskriminologis>, diakses pada 3 November 2017 pukul 20.00 WIB

¹²Bonger, W.A, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 66.

¹³<https://kbbi.web.id/penipuan>, diakses pada tanggal 3 November 2017 pukul 20.30 WIB

¹⁴Ananda, S.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Kartika 2009. hlm 341

E. Sistematika penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman penulisan terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu: tinjauan umum kriminologis, tinjauan umum kejahatan penipuan dan upaya penanggulangan kejahatan, pengertian pemalsuan identitas.

III. Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam rangka pendekatan masalah, serta tentang sumber-sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan hasil dan penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yang akan dijelaskan tentang apa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas, bagaimana penanggulangan yang dilakukan.

V. Penutup

Bab ini memuat simpulan dari kajian penelitian yang menjadi fokus bahasan mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologis

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Sedangkan istilah yang dipakai sebelumnya adalah “*antropologi criminal*”.¹⁵ Secara etimologis kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan dan “*Logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga Kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan.¹⁶

Beberapa ahli memberikan definisi kriminologi sebagai berikut :

a. Edwin H. Sutherland

Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran terhadap undang-undang.¹⁷

¹⁵ Alam A. S, Pengantar Kriminologi, Makassar, Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 1.

¹⁶ Susanto I.S, *Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Semarang, 1991, hlm. 1.

¹⁷ Alam A. S, *Op. Cit.* hlm. 2.

b. J. Constant

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.¹⁸

c. Moedigdo Meoliono

Kriminologi sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia.¹⁹

d. Wolfgang Savita dan Jhonston

Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.²⁰

e. Michael dan Adler

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.²¹

¹⁸*Ibid*, hlm. 2.

¹⁹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.11.

²⁰*Ibid*, hlm. 12.

²¹Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 9-11.

f. Wood

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.²²

g. Prof. Dr. Wme. Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.²³

h. W.A Bonger

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.

Kriminologi Murni mencakup.

a. Antropologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

²²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.* hlm 12.

²³Deni Achmad dan Firkanefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, hlm. 9.

- c. Psikologi Kriminal
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi
Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e. Penology
Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.²⁴

Kriminologi Terapan mencakup:

- a. Higiene Kriminal

Pengertian Higiene Kriminal adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik Kriminal

Pengertian Politik Kriminal adalah usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan.

Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
- c. Kriminalistik

Pengertian kriminalistik adalah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.²⁵

²⁴Mustofa, Muhammad, kriminologi, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007. hlm 2.

²⁵Momon Kartasaputra, *Azas-azas kriminologi*, Bandung, Remaja Karya, hlm. 23.

Objek kajian kriminologi melingkupi :

- a) Perbuatan yang disebut kejahatan
- b) Pelaku kejahatan
- c) Reaksi masyarakat yang ditunjukkan terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ruang lingkup kriminologi adalah proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Menurut A.S. Alam mengemukakan bahwa ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making law*).
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).²⁶

Sedangkan Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.

Yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan dan kejahatan itu adalah hukum. Menyelidiki sebab-sebab harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang merupakan penyebab perkembangan hukum.

²⁶ Alam A.S, *Op. Cit.*, hlm. 2.

2. Etiologi kejahatan

Kejahatan merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan, dalam kriminologi etiologi kejahatan merupakan kajian yang utama.

3. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman akan tetapi Sutherland memasukkan hak- hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik secara represif maupun preventif.

B. Tinjauan Umum Kejahatan Penipuan

1. Pengertian Kejahatan

Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seseorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Ditinjau dari aspek ekonomi pelaku kejahatan ialah jika seseorang (atau lebih), dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya, sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan

orang lain. Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya Pasal 338 KUHP: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun".

Menurut Bonger, kejahatan adalah :

"Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti definisi-definisi yang formil umumnya. Ditinjau dari dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan".

Persepsi tentang apa yang dinamakan kejahatan, tidak dapat tidak pasti merupakan bahan debat yang kontroversial. Seperti apa yang dinamakan cantik atau kecantikan yang akan menimbulkan suatu perdebatan, bahkan permasalahan.²⁷ Jalan yang paling aman dalam mengkaji permasalahan kejahatan dapat ditempuh dengan menghindari diskusi tentang berbagai teori yang masing-masing mempunyai berbagai pangkal titik tolak “*outlook*”-nya.

Berikut ini akan diuraikan beberapa jenis definisi kejahatan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
- 2) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
- 3) Perbuatan di mana diancam dengan hukuman/suatu perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan di mana dapat dihukum oleh Negara.

Pendapat tersebut mempertegas mengenai perbuatan yang merugikan kepentingan sosial yang ditentukan secara umum sebagai kejahatan. Ada unsur kesengajaan yang dimunculkan dan kerugian yang ditimbulkan, sedang disatu sisi harus pula perundang-undangan yang menentukan. Perbuatan yang anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa penderitaan hukum. Secara logis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politik, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosial dan menyerang keselamatan masyarakat.²⁸

²⁷Romli Atmasasmita, *Definisi kriminologis*, Tarsito, Bandung, 2005, hlm. 43

²⁸Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2005. hlm. 125-126

2. Jenis Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut :

Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crimes*), misalnya penyelundupan maupun kejahatan mengeksploitasi anak .
- b. Kejahatan seksual (*economic crimes*), misalnya perbuatan zina, Pasal 284KUHP.
- c. Kejahatan politik (*politic crimes*), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya.
- d. Kejahatan diri (*moscellaneus crimes*), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam

2. Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:

- a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
- b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-

3. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, sebagai berikut :

- a. Kejahatan terhadap orang (*crimes against person*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
- b. Kejahatan terhadap harta benda (*crimes against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
- c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crimes against public decency*), misalnya perbuatan cabul.

Penggolongan kejahatan untuk membentuk teori. Penggolongan didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan teknik-teknik dan organisasinya dan timbul kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Kelas-kelas tersebut adalah:

- a. *Profesional crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu, misalnya pemalsuan uang, tanda tangan dan pencopet.
- b. *Organized crimes*, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, misalnya pemerasan, perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang.
- a. *Occasional crimes*, yaitu suatu kejahatan karena adanya suatu kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama.²⁹

²⁹*ibid*, hlm.34

3. Pengertian Penipuan

Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Yang berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu disebut sebagai tertipu.

Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.³⁰ Sedangkan pengertian penipuan menurut pengertian yudiris adalah, tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan dalam bentuk pokok yang lebih mendalam, diuraikan dalam unsur-unsur tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

³⁰Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya. hlm. 364

Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicauan, “sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya”.³¹ Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan ialah:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b. Secara melawan hukum.
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian perkataan bohong.
- d. Menggerakkan orang lain.
- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang atau
- f. menghapus piutang.³²

Menurut Cleiren, delik penipuan adalah delik dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi.³³ Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang di maksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang

³¹SudrajatBassar. 1986. *Tindak – Tindak Pidana Dalam KUHP*. CV. RemajaKarya. Jakarta. hlm.

81

³²HamzahAndi, 2008, *Asas-AsasHukumPidana*, PT. RinekaCipta, Jakarta.hlm. 110

³³*Ibid*, hlm. 112

yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

4. Jenis-Jenis Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II Bab XXV Pasal 378 s/d Pasal 395 KUHP. Pasal-Pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu:

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
- c. Pasal 379a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*Flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa bayar luas harganya. Unsur dari *Flessentrekkerij* adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
- d. Pasal 380 Ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda tangan atau suatu karya cipta orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.
- e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perasuransian.

- f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan.
- g. Pasal 382 bis KUHP mengatur tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
- h. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli
- i. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) *kognosement*.
- j. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*.
- k. Pasal 385 KUHP mengatur tentang stelionet yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah.
- l. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat.
- m. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap penipuan dan pembangunan atau pemborongan.
- n. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang.
- o. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas perkarangan.
- p. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik.
- q. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga.
- r. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dalam penyusunan neraca palsu.

- s. Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dalam pemalsuan nama firm atau merk atas barang dagangan.
- t. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara.
- u. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan keluarga.
- v. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan. Pasal ini menentukan bagi tindak pidana penipuan ini sebagai hukuman tambahan yaitu pengumuman putusan hakim dan pemecatan dari hak melakukan pekerjaan pencarian.

C. Pemalsuan Identitas

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, di mana data data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat.

Pemalsuan/manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni pemalsuan/manipulasi identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa inggris yaitu *manipulation* yang berarti penyalahgunaan atau penyelewengan.³⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya.³⁵ Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan pengertian identitasnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna ciri-ciri, keadaan khusus seseorang, dan jati diri seseorang.

³⁴ John M Echols dan Hasan Shadily, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta ,hlm. 372

³⁵Dapertemen Pendidikan Nasional,1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 712

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalis.³⁶

1) Faktor Intern

Faktor intern dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b) Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umu, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

2) Faktor Ekstern

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (*ekstern*) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

a) Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

³⁶Abdul Syani, *Loc. Cit*, hlm. 44.

b) Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia ke arah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan.

c) Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, porno, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar *erotic*, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

d) Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya

pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut beberapa teori lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kontrol Sosial dan *Contaiment*

Pengertian teorikontrol atau *control theory* merujuk kepadasetiap perspektif yang membahas ikhwal perkembangan tingkah lakumanusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial atau *control theory* merujuk kepada permasalahan kejahatan dan kenakalan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan “*peer groups*”.³⁷ Pangkal teori ini adalah mengkaji pertanyaan mengapa sebagian orang taat pada norma. Para penganut teori ini beranggapan bahwa pencurian bisa dilakukan siapa saja, bahwa kenakalan bisa dilakukan siapa saja, bahwa penyalahgunaan obat-obatan bisa dilakukan siapa saja. Pertanyaannya justru mengapa orang mentaati norma di tengah banyak cobaan, bujukan dan tekanan pelanggaran norma. Jawabannya adalah bahwa anak-anak muda dan orang dewasa mengikuti hukum sebagai respon untuk mengikuti kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah dan hilang.

³⁷ Kartini Kartono, 1992, Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja), CV Rajawali, Jakarta

2. Teori Differential Association

Differential association (asosiasi yang berbeda) yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari (*learning process*).³⁸ Menurut teori ini bahwa tingkah laku kriminal adalah sama dengan tingkah laku non-kriminal yang diperoleh melalui proses belajar.

Pada perkembangannya teori ini terdapat dua versi yaitu yang dikemukakan pada tahun 1939 dan pada tahun 1947. Versi kedua yang dikemukakan pada tahun 1947 telah mengetengahkan sembilan pernyataan sebagai berikut:

1. Tingkah laku kriminal dipelajari
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi
3. Bagian penting dari mempelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi
4. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok lain
5. Mempelajari tingkah laku kriminal, termaksud didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi dorongan atau alasan pembelar
6. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan dan menyukai atau tidak menyukai
7. Seorang menjadi delinquent karena penghayatan terhadap peraturan perundang-undangan lebih suka melanggar dari pada mentaatinya

³⁸Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13

8. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung dari *frekuensi*, *duration*, *priority*, dan *insensity*.
9. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar
10. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai oleh karena tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.³⁹

3. Teori Konflik

Untuk memahami pendekatan teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat tradisional model yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Konsensus model anggota-anggota pada umumnya sepakat tentang apa yang benar atau apa yang salah bahwa intisari hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul, jika individu terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat. Interaksi antara berbagai kelompok dalam masyarakat menunjukkan konflik adalah normal suatu proses sosial kelompok-kelompok di karenakan adanya kepentingan atau pertarungan kepentingan antara kelompok yang berbeda, kelompok tadi berusaha membela dan memperjuangkan antara

³⁹ *Ibid*, hlm. 15

anggota-anggotanya sedangkan konflik model mempertanyakan tidak hanya proses di mana orang menjadi kriminal tetapi juga tentang kelas di mana masyarakat memiliki kekuatan untuk membuat hukum.⁴⁰

Individu-individu yang terikat bersama dalam kelompok karena sosial animal dengan kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi mereka melalui tindakan kolektif, jika kelompok itu melayani anggotanya ia akan berusaha terus hidup tetapi, jika tidak maka kelompok lain akan mengambil alih bahwa proses pembuatan dan kontrol hukum merupakan cermin langsung dari kelompok-kelompok kepentingan, semua menjadi hukum secara terpisah untuk keuntungan mereka mendapat kontrol. Jadi teori ini dapat dilihat sebagai orientasi kepada kenyataan kelas-kelas sosial (stratifikasi dalam masyarakat). Kelompok-kelompok yang lebih mempunyai stratifikasi atas akan bertarung dengan stratifikasi bawah dalam melindungi kepentingannya.⁴¹

3. Teori Bio-Sosiologis

Teori ini merupakan interaksi atau dikombinasikan dari mazhab (teori) Biologis-Antropologis dengan *mazhab sosiologis*. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori-teori biologinya Lamroso.

⁴⁰Simandjuntak B, *Pengantar kriminologi dan Patologi sosial*, Tarsito, Bandung, 1977, hlm. 31

⁴¹*Ibid*, hlm. 32

Teori ini disempurnakan oleh Enrico Ferry dengan menekankan bahwa kejahatan karena adanya hubungan yang erat antara faktor fisik, antropologis dan sosial:

- a. Faktor-faktor fisik: suku bangsa, iklim, letak geografis, pengaruh musim, temperatur dan sebagainya.
- b. Faktor-faktor antropologis: umur, jenis kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi-kondisi psikologis dan sebagainya.
- c. Faktor-faktor sosial : rapatnya penduduk, kebiasaan susunan masyarakat, kondisi-kondisi ekonomi, kondisi industri dan sebagainya.⁴²

Teori ini memandang bahwa kejahatan bukan hanya disebabkan karena individu terlahir sebagai penjahat, tetapi juga karena faktor-faktor lain yang ada disekitar orang-orang tersebut. Teori ini disebabkan oleh konsep Onami Durkhlein yang menjelaskan bahwa penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat.⁴³

4. Teori Labeling

Teori ini memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat luas.

Dipandang dari perspektif ini, perbuatan criminal tidak sendirinya signifikan. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses di mana tanggapan terhadap orang lain dari tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci

⁴²Mahadar, *Viktiminiasi Kejahatan Terhadap Pertanahan*, Laksbang Bessindo, Jakarta , 2005, hlm. 51

⁴³*Ibid*, hlm. 52

terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri.⁴⁴

Kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil konflik antar kelompok dan masyarakat yang luas, di mana terdapat dua devisi yang bertentangan tentang tingkah laku yang layak. Coley Tomas dan Mead mereka berpendapat bahwa: “Pribadi manusia terbentuk melalui proses interaksi social dengan memisahkan yang baik dari yang buruk yang berlaku bisa dan yang menyimpang perhatiannya bukan pada akibat tetapi pada interaksi social dengan mana seorang menjadi *deviant*. Tingkah laku manusia terbangun dari satu proses yang berlanjut dari aksi dan reaksi.”⁴⁵

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakekatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri.

⁴⁴Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002, hlm. 12.

⁴⁵*Ibid* . hlm 14

Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.

Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak baik pemerintah maupun warga masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakekatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.

Menurut Hoefnaglas Upaya Penanggulangan Kejahatan dapat ditempuh dengan cara yaitu :

- a. *Criminal law application* (penerapan hukum pidana)
- b. *Prevention without punishment* (pencegahan tanpa pidana)
- c. *Influencing views of society in crime and punishment*

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.⁴⁶

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ”*socialwelfare*” dan “*social defence*”.

Upaya penanggulangan secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu:

- 1) Kebijakan pidana dengan sarana non penal

⁴⁶Moh. Kemal Darmawan.*Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya. Bandung 1994.hlm .4

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

2) Kebijakan pidana dengan sarana penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Hingga kini masih nampak usaha-usaha mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun kita tahu bahwa cara-cara tersebut tidak efisien.

Itulah sebabnya politik kriminal condong ke arah rehabilitas narapidana dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha pendidikan pergaulan tradisional yang bernilai, dalam hal ini pengetahuan tentang faktor-faktor kriminogen dalam masyarakat yang bersangkutan adalah sangat penting karena dengan diketahuinya faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, kita akan mempunyai pegangan di dalam politik kriminal yang bila kita bentuk akan dapat melindungi masyarakat. Karakter individu dan situasi sosialnya berhubungan erat dengan jumlah kejahatan yang terdapat dalam lingkungannya. Seorang yang hidup dalam taraf yang baik, keluarga ideal dan berada dalam lingkungan yang minus kejahatannya, apabila pada suatu waktu ia melakukan kejahatan maka ia akan lebih mudah dikembalikan kejalan yang benar, dilain pihak, residivisme yang besar kebanyakan berasal dari daerah yang buruk, miskin dan daerah yang tinggi kejahatannya dan terisolasi dari pola-pola anti kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁴⁷

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁸

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu:

⁴⁷Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia. Pers, hlm.41

⁴⁸Soerjono Soekanto, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo

Persada, hlm.14.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan demikian data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan maupun dari masyarakat atau pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis.⁴⁹ Data sekunder sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁵⁰ Bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian yang sifatnya mengikat dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan

⁴⁹Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 181.

⁵⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 47

bahan hukum primer, antara lain berbagai literatur yang relevan, teori-teori dan pendapat para ahli hukum, jurnal dan laporan.

C. Penentuan Masalah

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dengan maksud menggali informasi, yaitu wawancara. Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tak berstruktur. Wawancara terstruktur adalah peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya sedangkan wawancara tak berstruktur adalah teknik wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi fenomena di lapangan.

Adapun narasumber penelitian ini yaitu :

- a. Anggota Reserse Kriminal Polresta Bandarlampung : 1 orang
- b. Pelaku tindak pidana penipuan dengan modus pemalsuan identitas : 1 orang
- c. Dosen bagian hukum pidana Universitas Lampung : 1 orang

3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*library reserach*)

Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul skripsi tersebut.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data

E. Analisis Data

Proses analisis adalah merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis, diuraikan, dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu menggambarkan kenyataan yang ada dalam kalimat berdasarkan hasil penelitian. dari hasil analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis melakukan dan menguraikan tentang terjadinya kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, yaitu: faktor ekonomi yaitu faktor paling utama faktor yang paling mendasari pelaku melakukan kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dilanda kemiskinan. Faktor lingkungan, lingkungan yang merupakan faktor yang membuat pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan tersebut. Faktor pendidikan faktor ini memperlihatkan bahwa kurang pemahaman mengenai dampak hukum oleh pelaku dari apa yang dilakukannya, membuat pelaku tak takut untuk terus melakukan kejahatan penipuan tersebut. Faktor iseng dan coba-coba faktor ini yang menjadi awal sebab-musababnya pelaku melakukan kejahatan penipuan, dengan berawal sesekali mencoba dan berhasil ini yang menyebabkan pelaku ketagihan. Faktor peranan korban, aktor ini menjadi sangat penting dalam kasus ini, karna kurangnya kewaspadaan korban yang mudah tegur oleh iming iming pelaku membuat pelaku senang dan merasa

berhasil sehingga mengulang kejahatan tersebut. Selanjutnya, faktor terakhir yang menjadi faktor pelaku melakukan kejahatan ini yaitu faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib, kurangnya kepedulian masyarakat akan hal tersebut, sehingga pelaku kejahatan ini sulit untuk diungkap oleh aparat penegak hukum.

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menangani kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas antara lain :
 - a. Upaya non penal upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum terjadinya kejahatan seperti memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, menyebarkan informasi berupa tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat agar terus berhati-hati dengan berbagai modus penipuan serta waspada dengan orang yang baru dikenal dengan memberi iming-iming mendapatkan uang dengan cara cepat.
 - b. Upaya penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive yaitu upaya penindakan langsung berupa pemeriksaan polisi terhadap laporan kejatan penipuan meliputi pemeriksaan pendahuluan, menemukan barang bukti, mencari tersangka, memeriksa tersangka dan saksi, pengutusan secara intensif terhadap tempat kejadian perkara untuk mencari saksi dan tersangka yang dibutuhkan dalam pemeriksaan suatu kejahatan, dan menjatuhkan hukuman paling lama empat tahun sesuai pasal yang dikenakan terhadap pelaku untuk memberi efek jera.

B. Saran

1. Bagi pihak berwenang agar banyak memberikan himbauan bagi seluruh warga masyarakat khususnya kota Bandar Lampung untuk selalu waspada akan iming-iming kerabat atau orang yang baru anda kenal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, dan pihak berwenang harus lebih banyak memberikan penyuluhan terhadap masyarakat baik dengan membuat penyuluhan di tempat terbuka ataupun di tempat-tempat masyarakat yang sedang berkumpul, karena kejahatan penipuan merupakan kejahatan yang sudah sering terjadi tetapi, sangat sulit untuk melakukan antisipasi, dikarenakan kurangnya kewaspadaan masyarakat.
2. Selain mengadakan penyuluhan hukum mengenai kewaspadaan terhadap kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas di kota Bandar Lampung, hendaknya turut memfungsikan kementerian agama sebagaimana mestinya dalam hal ini guna meningkatkan kegiatan bimbingan keagamaan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memiliki keimanan yang kuat serta kesadaran yang tinggi sehingga tidak melakukan tindak pidana penipuan dan menjadi lebih waspada, dan kejahatan penipuan yang dilakukan dengan menggunakan modus pemalsuan identitas selain melanggar hukum juga bertentangan dengan norma agama karena merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Achmad, Deni & Firganefi. 2016. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Bandar Lampung. Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi, Hamzah. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ananda. 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.
- Atmasasmita, Romli. 2005. *Definisi kriminologis*, Bandung: Tarsito
- Bassar, Sudrajat. 1986. *Tindak – Tindak Pidana Dalam KUHP*. Jakarta: CV. Remaja Karya.
- B. Simandjuntak, 1977. *Pengantar kriminologi dan Patologi sosial*, Bandung: Tarsito.
- Gosita, Arief. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Kartini Kartono, 2001. *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mahadar, 2005. *Viktiminisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan*, Jakarta: Laksbang Bessindo
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Momon. Kartasaputra, 1981. *Azas-azas kriminologi*, Bandung: Remaja Karya
- Mustofa. Muhammad. 2005. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: Fisip Universitas Indonesia Press
- . 2007. *kriminologi*, Jakarta, Fisip, Universitas Indonesia Press
- Nawawi Arief, Barda. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Ridwan dan Ediwarman. 1994. *Azas-azas Kriminologi*, Universitas Sumatera Utara Pers
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Susanto I.S, 1991. *Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Semarang
- Soekanto, Soerjono. 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pers
- Syani, Abdul. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Jaya.
- Wahid, Abdul. 2002. *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Malang. Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus
- W.A. Bonger. 1962. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan
- Saefudin, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 2001. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saleh, Roeslan, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Angkasa

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Website

<https://radarlampung.co.id/read/polresta-sidik-pencatut-nama-radar-lampung>

<https://radarlampung.co.id/read/pencatut-nama-ketua-pwi-lampung-residivis>